



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHMI bin WAHIDIN**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 November 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Mustofa Gang Merak 8 No. 264

RT/RW 005/005 Kelurahan Tanjung Harapan

Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten

Lampung Utara.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;

Terdakwa diperpanjang masa penangkapan sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KARZULI ALI, S.H., FAUZI ARIFIN, S.H., RIDO KANANDO, S.H., & Rekan, selaku advokat pada LBH Menang Jagad yang berdomisili di Jalan Raden Intan Gang Tulang Bawang I No. 12 Rt. 004 Rw/LK 001 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kabupaten

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu, tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI Bin WAHIDIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI Bin WAHIDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukum yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FAHMI Bin WAHIDIN, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sebelumnya sudah sering terlibat dalam jaringan jual beli narkotika sejak bulan Januari tahun 2023 serta sudah sering membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari saksi JULIANSYAH Bin HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), segera menghubungi saksi JULIANSYAH menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam dengan tujuan akan membeli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa segera menemui saksi JULIANSYAH di Daerah Gang Teladan Kotabumi Kab. Lampung Utara dan setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi JULIANSYAH. Setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi JULIANSYAH selanjutnya Terdakwa dan saksi JULIANSYAH sepakat untuk bertemu kembali di Daerah Jalan Dahlia Kotabumi Kab. Lampung Utara. Setelah itu saksi JULIANSYAH langsung pergi kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis sedangkan Terdakwa sendiri segera menuju ke Jalan Dahlia Kotabumi untuk kembali bertemu dengan saksi JULIANSYAH sesuai dengan janji yang telah disepakati. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di Jalan Dahlia Kotabumi, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi JULIANSYAH,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi JULIANSYAH langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa langsung pulang menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kapten Mustofa Gang Merak 8 No. 264 RT/RW 005/005 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut dibawah bantal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Pahlawan Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara hendak mengantarkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis kepada pembeli yang sedang menunggu di Daerah Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, tiba-tiba datang saksi DIDY SUISDA Bin Hi. MARJIO, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA Bin ENDAN MAHADI dan saksi M. RIDHO PUTRA Bin TULUS TRIONO (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan saksi DIDY SUISDA, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA dan saksi M. RIDHO PUTRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan Terdakwa jual kembali serta Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut dari saksi JULIANSYAH. Atas keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi DIDY SUISDA, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA dan saksi M. RIDHO PUTRA melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi JULIANSYAH dan saksi JULIANSYAH berhasil diamankan di rumahnya yang beralamatkan di Gang Anggrek No.55 RT/RW 001/001 Kel. Kota Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara. Selanjutnya Terdakwa dan saksi JULIANSYAH berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut dari saksi JULIANSYAH Bin HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Dahlia Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi JULIANSYAH Bin HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut laku terjual sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : /10556.02/2023 tanggal 03 April 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan tembakau Sintetis diduga Narkotika dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1	Tembakau Sintetis	4,10 gram	1 (satu) bungkus plastik berisikan Tembakau Sintetis

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

- AIPDA DEDY CANDRA
- Terdakwa FAHMI Bin WAHIDIN
- Yang Menimbang IMI NOVAL, SH
- Senior Manajer CHAIRUL IRWAN, SH

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1136/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,620 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa FAHMI Bin WAHIDIN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. BB 2 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAHMI Bin WAHIDIN, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sebelumnya sudah sering terlibat dalam jaringan jual beli narkoba sejak bulan Januari tahun 2023 serta sudah sering membeli Narkoba jenis Tembakau Sintetis dari saksi JULIANSYAH Bin HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), segera menghubungi saksi JULIANSYAH menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam dengan tujuan akan membeli Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa segera menemui saksi JULIANSYAH di Daerah Gang Teladan Kotabumi Kab. Lampung Utara dan setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi JULIANSYAH. Setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi JULIANSYAH selanjutnya Terdakwa dan saksi JULIANSYAH sepakat untuk bertemu kembali di Daerah Jalan Dahlia Kotabumi Kab. Lampung Utara. Setelah itu saksi JULIANSYAH langsung pergi kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Tembakau Sintetis sedangkan Terdakwa sendiri segera menuju ke Jalan Dahlia Kotabumi untuk kembali bertemu dengan saksi JULIANSYAH sesuai dengan janji yang telah disepakati. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di Jalan Dahlia Kotabumi, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi JULIANSYAH, kemudian saksi JULIANSYAH langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kapten Mustofa Gang Merak 8 No. 264 RT/RW 005/005 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk menyimpan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut dibawah bantal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Pahlawan Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara hendak mengantarkan pesanan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis kepada pembeli yang sedang menunggu di Daerah Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, tiba-tiba datang saksi DIDY SUISDA Bin Hi. MARJIO, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA Bin ENDAN MAHADI dan saksi M. RIDHO PUTRA Bin TULUS TRIONO (yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan saksi DIDY SUISDA, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA dan saksi M. RIDHO PUTRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan Terdakwa jual kembali serta Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut dari saksi JULIANSYAH. Atas keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi DIDY SUISDA, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA dan saksi M. RIDHO PUTRA melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi JULIANSYAH dan saksi JULIANSYAH berhasil diamankan di rumahnya yang beralamatkan di Gang Anggrek No.55 RT/RW 001/001 Kel. Kota Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara. Selanjutnya Terdakwa dan saksi JULIANSYAH berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut dari saksi JULIANSYAH Bin HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Dahlia Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi JULIANSYAH Bin HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut laku terjual sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : /10556.02/2023 tanggal 03 April 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan tembakau Sintetis diduga Narkotika dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1	Tembakau Sintetis	4,10 gram	1 (satu) bungkus plastik berisikan Tembakau Sintetis

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

- AIPDA DEDY CANDRA
- Terdakwa FAHMI Bin WAHIDIN
- Yang Menimbang IMI NOVAL, SH
- Senior Manajer CHAIRUL IRWAN, SH

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1136/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,620 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa FAHMI Bin WAHIDIN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB 1 seperti tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB 2 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **Saksi TUBAGUS FAJAR bin ENDAN MAHADI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan membawa obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat informasi mengenai peredaran narkotika. Saksi bersama Tim Kepolisian kemudian melaksanakan patrol pada pukul 14.00 WIB di lokasi tersebut dan memeriksa Terdakwa yang mencurigakan. Ketika melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan bahwa ada 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis tembakau sinte milik Terdakwa yang disembunyikan di dalam kantung celana sebelah kanan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis diperoleh Terdakwa dari Saksi JULIANSYAH setelah menukarkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;
- Kedua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan pembawaan obat terlarang tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. RIDHO PUTRA bin TULUS TRIONO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan membawa obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat informasi mengenai peredaran narkoba. Saksi bersama Tim Kepolisian kemudian melaksanakan patrol pada pukul 14.00 WIB di lokasi tersebut dan memeriksa Terdakwa yang mencurigakan. Ketika melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan bahwa ada 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis tembakau sinte milik Terdakwa yang disembunyikan di dalam kantung celana sebelah kanan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis diperoleh Terdakwa dari Saksi JULIANSYAH setelah menukarkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;
- Kedua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan pembawaan obat terlarang tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi JULIANSYAH bin HIDAYAT**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan membawa obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Gang Anggrek No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kota Kabpura Kecaamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengenai ketersediaan obat terlarang jenis tembakau sinte dan sepakat sehingga dilakukan pertukaran uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram. Pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi ditangkap oleh Tim Kepolisian atas perbuatan Saksi dan Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;
- Kedua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan pembawaan obat terlarang tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan membawa obat terlarang dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa menghubungi Terdakwa dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk memperoleh obat terlarang jenis tembakau sinte. Saksi JULIANSYAH menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Dahlia Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi JULIANSYAH dan melakukan pertukaran uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram. Pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa diperiksa oleh Tim Kepolisian dan setelah digeledah ditemukan ada 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis tembakau sinte milik Terdakwa yang disembunyikan di dalam kantung celana sebelah kanan;

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis diperoleh Terdakwa dari Saksi JULIANSYAH setelah menukarkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;
- Kedua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan pembawaan obat terlarang tersebut;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1136/NNF/2023 tertanggal 03 April 2023 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,620 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa FAHMI Bin WAHIDIN dimana disimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut positif mengandung AB-CHMINACA yang termasuk Narkotika golongan I No. Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan menukarkan uang dengan obat terlarang pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh obat terlarang jenis tembakau sinte. Saksi JULIANSYAH menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Dahlia Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi JULIANSYAH dan melakukan pertukaran uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram. Pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa diperiksa oleh Tim Kepolisian dan setelah digeledah ditemukan ada 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis tembakau sinte milik Terdakwa yang disembunyikan di dalam kantung celana sebelah kanan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis diperoleh Terdakwa dari Saksi JULIANSYAH setelah menukarkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;
- Kedua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan pembawaan obat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa FAHMI bin WAHIDIN di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar orang yang telah ditunjukkan tersebut muncul minat untuk membeli dari barang yang hendak dijual oleh pelaku perbuatan tersebut; menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran; membeli yaitu memperoleh sesuatu dengan menyerahkan uang pembayaran; menerima yaitu mendapatkan sesuatu baik secara riil maupun tidak riil sebagai pemberian dari pihak lain; menjadi perantara dalam jual beli, menjadi penengah atau penghubung antara penjual dan pembeli dengan mendapatkan upah atau imbalan atas jasanya tersebut; menukar yaitu menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan ganti yang sesuai dengan kesepakatan; menyerahkan adalah memberikan sesuatu dari satu kekuasaan kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 191 (seratus sembilan puluh satu) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-86 (delapan puluh enam) adalah AB-CHMINACA yang terdiri atas unsur *N*-[(1*S*)-1-(Aminokarbonil) – 2 – metilpropil] – 1 – (sikloheksilmetil) – 1*H*-indazol-3-karboksamida serta di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah: metamfetamina yang terdiri atas unsur (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain yang bersesuaian, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menukarkan uang dengan obat terlarang pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh obat terlarang jenis tembakau sinte. Saksi JULIANSYAH menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Dahlia Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi JULIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pertukaran uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram. Pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa diperiksa oleh Tim Kepolisian dan setelah dicek ditemukan ada 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis tembakau sinte milik Terdakwa yang disembunyikan di dalam kantung celana sebelah kanan;

Menimbang, berdasarkan 1136/NNF/2023 tertanggal 03 April 2023 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,620 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa FAHMI Bin WAHIDIN dimana disimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut positif mengandung AB-CHMINACA yang termasuk Narkotika golongan I No. Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis diperoleh Terdakwa dari Saksi JULIANSYAH setelah menukarkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;

Menimbang, fakta hukum bahwa kedua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan pembawaan obat terlarang tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menukarkan uang untuk mendapatkan tembakau sintetis yang tergolong dalam Narkotika Golongan I dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI bin WAHIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 4,10 (empat koma sepuluh) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami: Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi, Eva Meilia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa didampingi ABDURRACHMAN, S.H., Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.,

Edwin Adrian, S.H., M.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Rajes Mizandi, S.H., M.H.,